



**P U T U S A N**

**Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin**  
**SUKISMAN (Alm);**  
Tempat Lahir : Pagaran Tapah (Rohul);  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 27 September 2000;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pulau Mas RT 002 RW 004, Desa  
Ngaso, Kecamatan Ujung Batu,  
Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/91/VIII/2020/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I (satu) dalam bentuk Shabu "**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN (Alm)** selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening,
  - 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver,
  - 1 (satu) pack plastik klep,
  - 2 (dua) buah korek api mancis,
  - 1 (buah) kaca pirek,
  - 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik,
  - 2 (dua) buah pipet plastik,
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver,
  - 1 (satu) unit handohone merk Oppo warna biru,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dan
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk meijielluo.

## Digunakan Dalam Berkas Perkara atas nama AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap kepada tuntutan yang kemudian Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN dan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION (dalam berkas penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di rumah di Dusun Pulau Mas Rt/Rw 002/004, Desa Ngaso Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Shabu**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pulau Mas Rt/Rw 002/004, Desa Ngaso Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu dengan tujuan untuk meminjam uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr CIMING di KM.4 Ujung Batu Timur yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa, setelah memberikan uang tersebut Terdakwa menunggu dirumahnya. Kemudia sekira pukul 19.30 wib dihari dan tanggal yang sama Saksi UMAM

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN NASUTION datang kembali kerumah Terdakwa membawa bungkusan berisi Narkotika jenis Shabu, lalu dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa keduanya menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dengan hasil berat 2,25 (dua koma dua puluh lima gram), kemudian keduanya memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang dibungkus plastic klep warna putih bening, kemudian Narkotika tersebut disimpan didalam rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN datang kerumah milik Terdakwa di Dusun Pulau Mas Rt/Rw 002/004, Desa Ngaso Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, sesampainya dirumah tersebut Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN menemui Terdakwa yang sedang berada di ruangan dapur rumah tersebut bersama dengan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION dimana keduanya sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN bergabung dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian menggunakan alat hisap Shabu (bong) yang sudah dipersiapkan sebelumnya
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2020 saat Terdakwa dan Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN dan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dan kedua Saksi tersebut di ruangan dapur rumah tersebut serta melakukan Penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klep, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver, 1 (satu) unit handohone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk meijieluwo. Lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2020 dengan No. 77/BB/VIII/14300/2020 telah dilakukan penimbangan berupa 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di dalam plastik warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan berat kotor sebesar 4,06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih sebesar 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan No. 0842/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1377/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN (Alm)** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait tentang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Shabu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN dan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION (dalam berkas penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di rumah di Dusun Pulau Mas Rt/Rw 002/004, Desa Ngaso Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk Shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tersebut diatas Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Pulau Mas Rt/Rw 002/004, Desa Ngaso Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu dengan tujuan untuk meminjam uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr CIMING di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.4 Ujung Batu Timur yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa, setelah memberikan uang tersebut Terdakwa menunggu dirumahnya. Kemudian sekira pukul 19.30 wib dihari dan tanggal yang sama Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION datang kembali kerumah Terdakwa membawa bungkusan berisi Narkotika jenis Shabu, lalu dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa keduanya menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dengan hasil berat 2,25 (dua koma dua puluh lima gram), kemudian keduanya memecah narkotika jenis shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) paket yang dibungkus plastic klep warna putih bening, kemudian Narkotika tersebut disimpan didalam rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN datang kerumah milik Terdakwa di Dusun Pulau Mas Rt/Rw 002/004, Desa Ngaso Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, sesampainya dirumah tersebut Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN menemui Terdakwa yang sedang berada di ruangan dapur rumah tersebut bersama dengan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION dimana keduanya sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN bergabung dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian menggunakan alat hisap Shabu (bong) yang sudah dipersiapkan sebelumnya
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2020 saat Terdakwa dan Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN dan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dan kedua Saksi tersebut di ruangan dapur rumah tersebut serta melakukan Penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klep, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver, 1 (satu) unit handohone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk meijielluwo. Lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2020 dengan No. 77/BB/VIII/14300/2020 telah dilakukan penimbangan berupa 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan berat kotor sebesar 4,06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih sebesar 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan No. 0842/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1377/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa Terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait tentang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Shabu

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009**

**Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN dan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION (dalam berkas penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di rumah di Dusun Pulau Mas Rt/Rw 002/004, Desa Ngaso Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk Shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN datang kerumah milik Terdakwa di Dusun Pulau Mas Rt/Rw

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/004, Desa Ngaso Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Shabu, sesampainya di rumah tersebut Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN menemui Terdakwa yang sedang berada di ruangan dapur rumah tersebut bersama dengan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION dimana keduanya sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu, melihat hal tersebut Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN bergabung dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dengan cara terlebih dahulu menggunakan alat hisap (bong) dan merangkainya dengan pipet dan kaca pirek, selanjutnya kaca pirek diisi shabu lalu dibakar menggunakan korek api mancis dan asap nya dihirup.

- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2020 saat Terdakwa dan Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN dan Saksi UMAM AMIRUDDIN NASUTION sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dan kedua Saksi tersebut di ruangan dapur rumah tersebut serta melakukan Penggeledahan, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klep, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver, 1 (satu) unit handohone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk meijieluwo. Lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2020 dengan No. 77/BB/VIII/14300/2020 telah dilakukan penimbangan berupa 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan berat kotor sebesar 4,06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih sebesar 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan No. 0842/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1378/2020/NNF berupa cairan Urine milik Terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKISMAN** tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menggunakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Shabu untuk diri sendiri;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa masing-masing melalui teleconference sebagai berikut:

**1. Saksi BOBBY KURNIAWAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN (Alm). oleh anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 00:30 wib di Dusun Pulau Mas RT.002 RW.004 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk melingkar bersama rekan-rekannya Sdr. UMAM dan Sdr. BOWO selesai menggynakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klep, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver, 1 (satu) unit handohone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru, dan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk meijielluo;
- Bahwa pada saat saksi mengintrogasi Terdakwa setelah melakukan pengeledahan Terdakwa mengakui kalau barang itu miliknya dan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. UMAM;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. UMAM, dan Sdr. UMAM membeli dari CIMING (narapidana di lapas Pasir Pengaraian) dengan cara Sdr. UMAM chatting Whatsapp dengan CIMING memesan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian CIMING mengarahkan untuk mengambil shabu di KM. 04 Ujung Batu Timur;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebesar 2,5 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi UMAM AMIRUDDIN NST Als UMAM Bin HERI PURWANTA NST,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 00:30 wib di Dusun Pulau Mas RT.002 RW.004 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba, bersama dengan rekan saksi, yaitu Terdakwa dan Saksi Bowo;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Saksi sedang duduk melingkar bersama rekan-rekannya yaitu Terdakwa dan Sdr. BOWO selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ruangan dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berserakan di lantai dapur berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik bening diatas timbangan digital berwarna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merek Meijieluwo yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil isi shabu, 1 (satu) pack plastik bening, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru nomor SIM 082288154675, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver nomor SIM 082286616737, dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna biru nomor SIM 82268586737 kemudian petugas memanggil ketua RT untuk menyaksikan barang bukti tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, saksi hanya yang memesan dari CIMING;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis 13 Agustus 2020 dari CIMING (narapidana di lapas Pasir

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian) dengan cara saksi chatting Whatsapp dengan CIMING untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian CIMING mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di KM. 04 Ujung Batu Timur;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebesar 2,5 gram seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan uangnya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang suruhan CIMING yang mengantarkan paket shabu di KM. 04 Ujung Batu Timur tersebut;
- Bahwa kemudian narkoba tersebut di pisah ke plastik klip bening kecil-kecil, hingga menjadi 17 paket, rencananya akan disimpan di dekat kolam ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Mas RT 002, RW 004 Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, dan rekan saksi yang ikut ditangkap adalah Terdakwa Rizki dan Saksi Umam;
- Bahwa awal mulanya pada pukul 22.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan membeli paket shabu, sesampai di rumah Terdakwa ternyata mereka sedang menghisap shabu, dan kemudian saksi ikut menghisap shabu. Lalu kemudian datang polisi menangkap kami;
- Bahwa di ruangan dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berserakan di lantai dapur berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik bening diatas timbangan digital berwarna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merek Meijieluwo yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil isi shabu, 1 (satu) pack plastik bening, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru nomor SIM 082288154675, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver nomor SIM 082286616737, dan 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strawberry warna biru nomor SIM 82268586737 kemudian petugas memanggil ketua RT unruk menyaksikan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 00:30 wib di Dusun Pulau Mas RT.002 RW.004 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba, bersama dengan rekannya yaitu saksi Umam dan Saksi Bowo;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada duduk melingkar di lantai bersama rekan-rekannya yaitu saksi UMAM dan saksi BOWO selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ruangan dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berserakan di lantai dapur berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik bening diatas timbangan digital berwarna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merek Meijieluwo yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil isi shabu, 1 (satu) pack plastik bening, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru nomor SIM 082288154675, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver nomor SIM 082286616737, dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna biru nomor SIM 82268586737 kemudian petugas memanggil ketua RT unruk menyaksikan barang bukti tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dipesan oleh saksi UMAM dari CIMING (narapidana lapas Pasir Pengaraian);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis 13 Agustus 2020 dari CIMING (narapidana di lapas Pasir Pengaraian) dengan cara saksi UMAM chatting Whatsapp dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMING untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian CIMING mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di KM. 04 Ujung Batu Timur;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebesar 2,5 gram seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa membeli narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang dari Terdakwa;
- Bahwa timbangan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dan dilampirkan dalam berkas berita acara penyidikan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2020 dengan No. 77/BB/VIII/14300/2020 telah dilakukan penimbangan berupa 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkoba jenis shabu di dalam plastik warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan berat kotor sebesar 4,06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih sebesar 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan No. 0842/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1377/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening,
- 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver,
- 1 (satu) pack plastik klep,
- 2 (dua) buah korek api mancis,
- 1 (buah) kaca pirek,
- 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastik,
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver,
- 1 (satu) unit handohone merk Oppo warna biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dan
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk meijielluo.

yang mana terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 00:30 wib di Dusun Pulau Mas RT.002 RW.004 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba, bersama dengan rekannya yaitu saksi Umam dan Saksi Bowo;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada duduk melingkar di lantai bersama rekan-rekannya yaitu saksi UMAM dan saksi BOWO selesai menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di ruangan dapur rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berserakan di lantai dapur berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik bening diatas timbangan digital berwarna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merek Meijielluo yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil isi shabu, 1 (satu) pack plastik bening, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru nomor SIM 082288154675, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver nomor SIM 082286616737, dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna biru nomor SIM 82268586737 kemudian petugas memanggil ketua RT unruk menyaksikan barang bukti tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dipesan oleh saksi UMAM dari CIMING (narapidana lapas Pasir Pengaraian);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis 13 Agustus 2020 dari CIMING (narapidana di lapas Pasir Pengaraian) dengan cara saksi UMAM chatting Whatsapp dengan CIMING untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIMING mengarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di KM. 04 Ujung Batu Timur;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sebesar 1,98 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **RIZKI PRATOMO Als RIZKI Bin SUKISMAN (Alm)** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkoba atau bukan tentulah memiliki narkoba yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkoba tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkoba, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; menerima adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pulau Mas RT 002 RW 004 Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, lalu pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) paket shabu terbungkus plastik bening diatas timbangan digital berwarna putih, 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merek Meijieluwo yang berisikan 16 (enam belas) paket kecil isi shabu, 1 (satu) pack plastik bening, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru nomor SIM 082288154675, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver nomor SIM 082286616737, dan 1 (satu) unit handphone merek strawberry warna biru nomor SIM 82268586737;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang bukti tersebut dari saksi UMAM yang mana saksi UMAM memesan dari sdr. CIMING (narapidana Lapas Pasir Pengaraian). Lalu sdr. CIMING mengarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di KM. 04 Ujung Batu Timur melalui orang suruhannya sdr. CIMING, lalu saksi UMAM pergi menuju KM. 04 Ujung Batu Timur, dan langsung pulang ke rumah Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2020 dengan No. 77/BB/VIII/14300/2020 telah dilakukan penimbangan berupa 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu di dalam plastik warna bening dengan hasil penimbangan ditemukan berat kotor sebesar 4,06 (empat koma nol enam) gram dan berat bersih sebesar 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan No. 0842/NNF/2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan no. 1377/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki 17 (tujuh belas) paket Narkotika yang sebagaimana dalam persidangan telah diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, dan dalam menguasai 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa terbukti mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 17 (tujuh belas) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika terhadap barang bukti Narkotika dirampas untuk Negara namun hemat Majelis Hakim adalah berbahaya apabila barang bukti ini kembali ke tengah masyarakat oleh karenanya sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver, 1 (satu) pack plastik klep, 2 (dua) buah korek api mancis, 1 (buah) kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver, 1 (satu) unit handohone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dan 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk meijielluo dikarenakan bukti-bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN, maka bukti-bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang selama proses persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"RIZKI PRATOMO Alias RIZKI Bin SUKISMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klep bening,
  - 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver,
  - 1 (satu) pack plastik klep,
  - 2 (dua) buah korek api mancis,
  - 1 (buah) kaca pirek,
  - 1 (satu) buah alat hisap dari botol plastik,
  - 2 (dua) buah pipet plastik,
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna silver,
  - 1 (satu) unit handohone merk Oppo warna biru,
  - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru dan
  - 1 (satu) buah tas sandang warna abu-abu merk meijielluo**Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama AGUS HARI WIBOWO Als BOWO Bin SYAMSUDIN;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Sunoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir Amri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano A.A. Marbun, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rudy Cahyadi, S.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Zubir Amri, SH.